

ARTIKEL

**TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI
PERNIKAHAN DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Oleh :

**NUR ISTI FADAH
NPM. 1802030028**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI PERNIKAHAN
DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**NUR ISTI FADAH
NPM. 1802030028**

Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki, MHI.

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Nur Isti Fadah
NPM : 1802030028
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI
PERNIKAHAN DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 11 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, MHI
NIP. 198808102023211030

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI
PERNIKAHAN DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH
Nama : Nur Isti Fadah
NPM : 1802030028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 11 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, MHI
NIP. 198808102023211030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJI ARTIKEL

No.: B-0519 / ln-28.2 / P/PP-00.9/07/2025

Artikel dengan Judul: **TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI PERNIKAHAN DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH**, disusun oleh: Nur Isti Fadah, NPM:1802030028, Prodi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/16 Juni 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Isti Fadah

NPM : 1802030028

Fakultas : Syariah

Jurusan : SI Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juni 2025

Yang menyatakan



Nur Isti Fadah

NPM. 1802030028

MOTTO

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

Artinya: "Kesabaran akan menolong setiap pekerjaan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan artikel ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada:

1. Untuk suamiku Muhammad Irham terimakasih telah memberikanku kasih sayang, cinta dan do'a tiada henti untuk kesuksesan istrimu ini, terimakasih untuk pengertian dan kesabaranmu selama ini. Anakku Shafa Syanum Almahiera, melihat senyummu membuat ibu semangat untuk bekerja keras, lelah terasa hilang setelah melihat canda dan tawamu.
2. Terimakasih kepada kedua orang tuaku bapak Fakhrurozi dan ibu Ismailiyah, bapak Suparni dan Ibu Istati' Nafi'ah yang telah mengorbankan segalanya demi masa depanku, setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah motivasi terbesarku untuk menyelesaikan karya ini. Semoga pencapaian kecil ini bisa membuat kalian tersenyum bangga.
3. Kepada saudaraku kakak Ahmad Wahidun, Istiqomah Nur Hasanah, Musdalifin, Rasmiati dan adikku Basith Rafi'i Achmad, Alfina Damayanti yang selalu mendo'akanku dan memberikan semangat kepadaku selama ini.
4. Kepada Keluarga Bani Abi Syamsi dan Zainab terimakasih telah memberikan semangat dan do'a yang terus menyertaiku.
5. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan saran selama ini.
6. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I. selaku pembimbing Artikel yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta ilmunya dari awal penulisan sampai penulisan ini selesai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta syafa'at dari Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel pengganti skripsi ini. Artikel ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan Artikel ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd selaku rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, P.h.D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku pembimbing Artikel yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktu nya yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen/staf UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Sehingga artikel ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 16 Juni 2025
Peneliti



Nur Isti Fadah
NPM.1802030028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PENDAHULUAN.....	195
METODE PENELITIAN	198
HASIL DAN PEMBAHASAN	198
Pengertian Tajdid Nikah	198
Kronologi Praktik Tajdid Nikah di Kabupaten Lampung Timur	200
Tajdid Nikah Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI)	202
Pandangan Ulama Tentang Tajdid Nikah.....	204
Urgensi Tajdid Nikah Perspektif Masalah Mursalah	205
KESIMPULAN.....	208
DAFTAR PUSTAKA	208
LAMPIRAN	209

Tajdid Nikah: Analisis Hukum, Pandangan Ulama dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lampung Timur)

* Nur Isti Fadah¹, Hud Leo Perkasa Maki², Hendra Irawan³, Nawa Angkasa⁴, Husain Fadhil Arrasyid⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Indonesia

⁵Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*nurfadah500@gmail.com

Received: 15-01-2024

Revised: 06-11-2024

Accepted: 21-12-2024

Abstract

This study examines the phenomenon of tajdid nikah (renewal of the marriage contract) among Muslim couples in Giriklopomulyo Village, Sekampung District, East Lampung Regency, with a focus on cases involving pregnancy prior to the official marriage. Although both Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 53 confirm that such marriages are valid without requiring re-contracting, tajdid nikah remains prevalent due to societal pressure, cultural norms, and insufficient legal literacy. Using a qualitative case study approach with data from interviews, documentation, and field observations, this research systematically analyzes five key dimensions: the definition of tajdid nikah, local chronology of its practice, its legal interpretation under KHI, contemporary ulama perspectives, and its relevance within the framework of masalah mursalah. The findings show that tajdid nikah is often pursued not for legal necessity but to achieve psychological relief, family acceptance, and perceived social legitimacy. While some scholars tolerate the practice as a form of precaution (ihtiyat), most ulama assert that it is unnecessary if the first marriage contract was valid. In terms of masalah mursalah, tajdid nikah can be viewed as beneficial when it reduces stigma and promotes harmony but may be harmful if it reinforces public misconceptions about Islamic legal norms. Therefore, tajdid nikah should not be institutionalized as a religious obligation, and broader legal education is needed to align community practices with sharia principles and Indonesian legal standards.

Keywords: Tajdid Nikah; Legalization Of Marriage; Masalah Mursalah.



© 2025 Qory Zakirah Anshori, Fauziah Lubis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan sosial dan hukum Islam (Agustina & Ismah, 2024). Secara normatif, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan keturunan mereka (Sholehudin et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala hukum dan sosial sering kali muncul, salah satunya adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu solusi yang diterapkan di beberapa masyarakat adalah praktik tajdid nikah, yaitu pembaruan akad nikah yang bertujuan untuk mengukuhkan status hukum pernikahan pasangan suami istri (Hanafi & Safrudin, 2020). Meskipun praktik ini memiliki dasar dalam hukum Islam, penerapannya masih menjadi

perdebatan, terutama terkait dengan kasus kehamilan di luar nikah yang sering kali dikaitkan dengan perlunya tajdid nikah setelah kelahiran anak (Zein, 2018).

Sebagaimana dengan penelitian ini, fenomena tajdid nikah menjadi perbincangan di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dalam masyarakat setempat, terdapat keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan saat seorang wanita dalam kondisi hamil dianggap tidak sah secara agama, sehingga pasangan tersebut dianjurkan untuk memperbarui akad nikah setelah anak lahir. Praktik ini dilakukan dengan harapan agar hubungan suami istri memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat, baik dalam perspektif agama maupun norma sosial yang berlaku (Atamy, 2023). Keyakinan ini menimbulkan pertanyaan terkait validitas hukum dari tajdid nikah serta dampaknya terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Kronologi kasus di Desa Giriklopomulyo menunjukkan bahwa tajdid nikah dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah menikah secara sah, namun merasa ragu terhadap keabsahan pernikahan mereka karena adanya kehamilan sebelum akad nikah. Beberapa pasangan, atas saran keluarga atau tokoh agama, memilih untuk mengulang akad nikah setelah kelahiran anak guna menghindari stigma sosial dan memastikan status hukum pernikahan mereka. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, ditemukan bahwa praktik ini sebagian besar dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami regulasi hukum perkawinan dalam Islam maupun aturan perundang-undangan di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum tajdid nikah ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagaimana urgensi pelaksanaannya dalam konteks masalah mursalah. Terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai apakah tajdid nikah benar-benar diperlukan dalam kasus kehamilan sebelum menikah ataukah hanya merupakan bentuk formalitas untuk menghindari tekanan sosial. Selain itu, belum ada kajian mendalam yang secara khusus membahas relevansi praktik ini dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan pasangan dan keturunannya.

Dalam perspektif hukum Islam, kajian ini akan menggunakan teori masalah mursalah sebagai landasan utama (Asiyah & Ghofur, 2017). Masalah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis tetapi tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam (Asnawi et al., 2022). Teori ini menekankan bahwa suatu tindakan hukum dapat dibenarkan jika membawa manfaat bagi individu dan masyarakat serta mencegah kemudharatan yang lebih besar (Awaludin et al., 2024). Dalam konteks tajdid nikah, masalah mursalah dapat digunakan untuk menilai apakah praktik ini memang memberikan manfaat nyata bagi pasangan dan keturunannya atau justru menimbulkan persoalan hukum baru.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hukum tajdid nikah dan implikasinya. Pemahaman yang kurang tepat mengenai status hukum pernikahan sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal legalitas status anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi terkait, seperti KUA dan lembaga hukum Islam, dalam menyusun kebijakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tajdid nikah dari berbagai perspektif. Penelitian Sahibuddin, (2018) menemukan bahwa tajdid nikah berfungsi sebagai sarana pengukuhan pernikahan, tetapi tidak membatalkan akad sebelumnya. Sementara itu, penelitian Awaludin et al., (2024) lebih menyoroti dampak sosial dari praktik ini, terutama dalam menciptakan ketenangan psikologis dan mengurangi konflik keluarga. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tajdid nikah dalam kasus kehamilan di luar nikah dan relevansinya dengan teori masalah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menelaah tajdid nikah sebagai solusi hukum bagi pasangan yang menikah dalam keadaan hamil sebelum akad.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum tajdid nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pandangan ulama di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Kajian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana praktik tajdid nikah dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum negara, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pelaksanaan tajdid nikah dalam perspektif masalah mursalah. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menilai apakah praktik tajdid nikah benar-benar membawa manfaat bagi pasangan yang menikah dalam keadaan hamil sebelum akad atau justru menimbulkan persoalan hukum baru. Dengan memahami aspek kemaslahatan dalam praktik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat, tokoh agama, serta instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyusun kebijakan serta memberikan edukasi terkait hukum perkawinan yang sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berpusat pada praktik tajdid nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dalam keadaan hamil sebelum akad di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Meskipun dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pernikahan dalam kondisi hamil tetap dianggap sah tanpa perlu dilakukan akad ulang, sebagian masyarakat setempat masih meyakini bahwa tajdid nikah perlu dilakukan untuk mengukuhkan status pernikahan mereka. Keyakinan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang melatarbelakangi praktik tersebut serta dampaknya terhadap status hukum pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana hukum tajdid nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama di Desa Giriklopomulyo? Kedua, bagaimana urgensi pelaksanaan tajdid nikah dalam perspektif masalah mursalah?. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai relevansi tajdid nikah dalam konteks hukum Islam dan manfaatnya dalam menjaga kemaslahatan pasangan serta keturunan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Gunawan, 2022) untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tajdid nikah secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan keagamaan yang kompleks, seperti praktik tajdid nikah di Desa Giriklopomulyo. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami pandangan masyarakat serta menafsirkan data secara kontekstual berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.

Untuk mengeksplorasi fenomena tajdid nikah secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Tony D. Susanto, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendalami satu lokasi secara intensif dan detail, yakni Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai lokasi praktik tajdid nikah. Studi kasus memberikan ruang untuk menggali dimensi hukum, sosial, budaya, dan psikologis dalam praktik tajdid nikah yang berkembang dalam konteks lokal.

Penelitian ini berlandaskan pada teori masalah mursalah, yaitu teori dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan dalam penerapan hukum (Surur, 2022). Praktik tajdid nikah dianalisis untuk menilai apakah ia benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pasangan dan masyarakat, atau justru memperkuat pemahaman keliru. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan rekomendasi yang bersifat aplikatif dan solutif.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasangan yang melakukan tajdid nikah, tokoh agama yang memberikan bimbingan, dan petugas KUA. Sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi (Bambang, 2009). Wawancara dilakukan secara terstruktur namun fleksibel agar memperoleh informasi yang komprehensif. Observasi digunakan untuk mencermati proses dan respons sosial terhadap praktik tajdid nikah. Sedangkan dokumentasi melibatkan kajian terhadap naskah-naskah hukum dan referensi ilmiah terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu menyusun pemahaman dari kasus khusus menuju norma umum (Tersiana, 2018). Peristiwa khusus yang dikaji adalah praktik tajdid nikah pada pasangan yang menikah dalam keadaan hamil, yang dilakukan karena tekanan sosial dan keraguan terhadap keabsahan nikah. Norma umumnya adalah ketentuan hukum Islam dan KHI Pasal 53 yang menyatakan bahwa pernikahan dalam keadaan hamil tetap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat nikah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tajdid Nikah

Tajdid nikah merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada praktik pembaruan akad nikah oleh pasangan yang sebelumnya telah menikah secara sah. Istilah "tajdid" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pembaruan atau pengulangan, sedangkan "nikah" berarti pernikahan atau akad perkawinan (Ananda, 2021). Dalam praktik masyarakat Muslim, tajdid nikah biasanya dilakukan karena berbagai alasan, baik yang bersifat personal, sosial, maupun religius. Salah satu alasan yang paling umum ditemukan

adalah karena adanya keraguan terhadap keabsahan akad nikah pertama, terutama jika pernikahan tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak ideal, seperti kehamilan sebelum akad atau pernikahan yang dilakukan secara siri (tidak dicatat di KUA) (Surur, 2022).

Secara hukum, tajdid nikah sebenarnya tidak memiliki dasar eksplisit yang mewajibkan seseorang untuk mengulang akad pernikahan apabila akad pertama telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam. Rukun nikah dalam Islam terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Jika semua rukun ini terpenuhi dan tidak terdapat halangan hukum seperti pernikahan dalam masa iddah atau hubungan mahram, maka akad tersebut sah menurut hukum syariat (Awaludin et al., 2024). Oleh karena itu, jika suatu pernikahan telah dilangsungkan secara sah menurut syariat, maka tidak ada keharusan untuk melaksanakan tajdid nikah.

Namun demikian, dalam masyarakat kita, khususnya di daerah seperti Desa Giriklopomulyo, praktik tajdid nikah tetap dilakukan dengan alasan-alasan yang lebih bersifat psikologis dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber KY (tokoh agama), praktik ini muncul karena masyarakat merasa lebih nyaman jika dilakukan akad ulang.

"Sebenarnya, kalau rukun dan syarat nikah sudah lengkap, tidak ada alasan untuk akad ulang. Tapi masyarakat kadang belum tenang kalau belum diulang, apalagi kalau dulu nikahnya pas perempuan sedang hamil," ujarnya (KY, personal communication, 2025).

Faktor ketenangan batin ini sangat penting dalam konteks kehidupan rumah tangga. Bagi sebagian pasangan, khususnya yang menikah dalam kondisi kehamilan sebelum akad, terdapat perasaan bersalah atau ragu terhadap sah atau tidaknya pernikahan mereka. Perasaan ini diperkuat oleh tekanan dari keluarga, masyarakat sekitar, atau bahkan tokoh agama lokal yang menyarankan tajdid nikah sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam situasi seperti ini, tajdid nikah dianggap sebagai solusi simbolik untuk menghapus keraguan dan memberikan legitimasi tambahan, meskipun secara hukum tidak diperlukan.

Selain itu, tajdid nikah juga sering dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Dalam kasus ini, tajdid nikah dilakukan bersamaan dengan pencatatan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Praktik ini merupakan bentuk legalisasi formal dari pernikahan yang sebelumnya hanya sah secara agama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tajdid nikah tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan simbolik, tetapi juga sebagai upaya administratif untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Namun, praktik tajdid nikah juga memiliki sisi yang kontroversial. Sebagian ulama menilai bahwa pengulangan akad nikah yang tidak disertai alasan hukum yang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat (Asnawi & Ismail, 2020). Misalnya, jika masyarakat terus-menerus melakukan tajdid nikah dalam kondisi yang sebenarnya tidak membatalkan akad pertama, maka akan muncul anggapan keliru bahwa pernikahan dalam keadaan hamil tidak sah, padahal hukum Islam tidak pernah menetapkan demikian.

Pendapat ini diperkuat oleh narasumber AR (petugas KUA), yang menyampaikan:

"Kalau tidak didedukasi, nanti masyarakat terus mengira nikah saat hamil itu tidak sah. Padahal yang sah itu tergantung rukun dan syarat, bukan waktu kehamilan." (AR, personal communication, 2025).

Dari sisi hukum Islam, sebagian besar mazhab sepakat bahwa wanita yang sedang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, dan tidak ada keharusan untuk menunggu sampai anak lahir. Hal ini dijelaskan dalam berbagai kitab fikih, seperti dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang memperbolehkan pernikahan dalam kondisi kehamilan dengan syarat bahwa kehamilan tersebut berasal dari calon suami yang akan menikahi wanita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan kehamilan sebagai penghalang keabsahan akad nikah, selama kehamilan itu tidak berasal dari hubungan zina yang tidak diketahui siapa pelakunya (Atamy, 2023).

Namun, dalam konteks masyarakat lokal, seperti di Lampung Timur, logika hukum sering kali dikalahkan oleh logika budaya dan tekanan sosial. Pemahaman agama masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi personal tokoh agama, tradisi lokal, serta nilai-nilai sosial yang berkembang secara turun-temurun. Dalam hal ini, tajdid nikah tidak lagi dipandang sebagai solusi hukum, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial dan menjaga kehormatan keluarga.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka memahami perbedaan antara ketentuan agama yang bersifat prinsipil dan adat lokal yang bersifat situasional. Edukasi ini dapat dilakukan oleh tokoh agama, KUA, dan lembaga pendidikan keagamaan dengan menggunakan pendekatan yang bijak dan kontekstual.

Kronologi Praktik Tajdid Nikah di Kabupaten Lampung Timur

Praktik tajdid nikah di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, merupakan salah satu fenomena sosial-keagamaan yang berkembang sebagai respons terhadap situasi pernikahan yang dianggap "tidak ideal" oleh masyarakat setempat. Fenomena ini paling sering terjadi pada pasangan yang menikah dalam kondisi kehamilan sebelum akad nikah dilangsungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa praktik ini muncul bukan karena ketentuan hukum, tetapi lebih karena tekanan dari lingkungan sosial, kekhawatiran terhadap status anak, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dari keluarga dan masyarakat.

Salah satu contoh kronologis yang paling umum dijumpai di lapangan adalah seperti berikut: pasangan melakukan pernikahan secara sah di KUA, namun pada saat pernikahan berlangsung, pihak perempuan sedang dalam keadaan hamil. Meski petugas KUA tidak mempersoalkan hal tersebut karena secara hukum tidak ada larangan, beberapa bulan kemudian biasanya setelah kelahiran anak keluarga besar pihak perempuan atau laki-laki meminta agar akad nikah diulang kembali. Tujuan utama permintaan tersebut bukan karena akad pertama tidak sah, tetapi karena merasa lebih tenang jika akad dilakukan ulang dalam kondisi "suci", yakni ketika perempuan tidak lagi mengandung.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber AR (petugas KUA Kecamatan Sekampung):

"Kami sering menangani pernikahan di mana pihak perempuan sedang hamil. Secara hukum tidak ada masalah. Tapi memang sering kali setelah anak lahir, pihak keluarga datang dan minta agar akad diulang. Mereka bilang biar lebih 'afdol', lebih tenang secara batin dan sosial." (AR, personal communication, 2025).

Lebih jauh lagi, praktik tajdid nikah ini tidak selalu dilakukan di depan petugas KUA secara resmi. Dalam beberapa kasus, akad ulang hanya dilakukan secara informal di rumah, dipandu oleh tokoh agama setempat, dan disaksikan oleh beberapa anggota keluarga. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, tidak dengan resepsi, tetapi cukup dengan pembacaan ulang ijab dan qabul, kadang dengan mahar yang sama, dan tidak jarang tanpa dokumentasi administrasi. Tujuannya bukan untuk mencatatkan ulang pernikahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan batin dan sosial.

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari narasumber KY (tokoh agama di desa setempat):

"Ada yang datang ke saya minta dibimbing akad ulang. Mereka sudah sah menikah sebelumnya, bahkan tercatat di KUA. Tapi karena waktu nikah istri sedang hamil, keluarga minta diulang setelah anak lahir. Saya jelaskan hukumnya sah, tapi kalau mereka tetap ingin akad ulang untuk menenangkan hati, ya saya bimbing dengan syarat tidak menganggap akad pertama batal." (KY, personal communication, 2025).

Dalam wawancara dengan pasangan yang pernah melakukan tajdid nikah, ditemukan alasan yang sangat personal dan emosional di balik keputusan untuk mengulang akad. Narasumber HS (suami):

"Saya tahu sebenarnya nikah kami sah. Tapi orang tua istri merasa tidak enak dengan tetangga. Katanya, biar tidak ada gunjingan dan biar anak kami jelas nasabnya, akad ulang itu perlu. Saya pun ikhlas saja karena niatnya baik, bukan untuk menyalahkan akad pertama." (HS, personal communication, 2025).

Bentuk-bentuk praktik tajdid nikah yang dilakukan masyarakat juga cukup beragam. Ada yang melakukan tajdid nikah secara tertutup di rumah tokoh agama, ada pula yang melibatkan penghulu non-KUA, dan bahkan ada yang membuat semacam prosesi ulang yang melibatkan keluarga besar seperti mini resepsi, meski tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memaknai tajdid nikah bukan sebagai keharusan hukum, tetapi sebagai bentuk pemenuhan nilai-nilai sosial dan spiritual yang hidup dalam komunitas mereka.

Namun demikian, praktik ini juga menghadirkan beberapa konsekuensi, terutama terkait dengan persepsi masyarakat tentang hukum pernikahan. Dalam pengamatan di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat mulai menganggap bahwa pernikahan dalam keadaan hamil itu "tidak sah" atau "kurang sempurna" jika tidak diikuti dengan tajdid nikah. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum negara. Jika tidak diluruskan, pemahaman seperti ini bisa mengarah pada distorsi hukum dan menyebabkan stigma yang tidak perlu terhadap perempuan yang menikah dalam kondisi hamil.

Dari sisi institusional, Kantor Urusan Agama (KUA) di Sekampung sendiri tidak pernah menganjurkan tajdid nikah dalam kasus kehamilan. Bahkan, pihak KUA berusaha memberikan edukasi kepada pasangan dan keluarganya mengenai keabsahan pernikahan dalam kondisi hamil (Ismail & Ja'far, 2024). Namun, edukasi ini tidak selalu berhasil mengubah pandangan masyarakat, terutama jika sudah ada tekanan dari keluarga besar yang merasa "tidak tenang" bila tidak dilakukan akad ulang.

Sebagaimana ditegaskan kembali oleh narasumber AR:

"Kami sudah sosialisasikan ke masyarakat bahwa pernikahan saat hamil tetap sah. Tapi karena ada tekanan sosial dan rasa sungkan, kadang keluarga tetap memaksa akad ulang. Kami tidak bisa melarang, karena mereka tidak melanggar hukum. Tapi kami

selalu tekankan: akad pertama itu tetap sah dan tidak gugur hanya karena dilakukan saat hamil." (AR, personal communication, 2025).

Kronologi praktik tajdid nikah ini juga memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi hukum Islam yang bersifat formal dengan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Giriklopomulyo, norma sosial sering kali lebih dominan dalam menentukan keputusan keluarga, bahkan melebihi hukum formal yang berlaku.

Tajdid Nikah dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan utama yang diadopsi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Idris Ramulyo, 1999). Dalam konteks tajdid nikah, KHI memberikan landasan hukum yang cukup tegas terkait dengan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, salah satunya adalah saat mempelai perempuan sedang hamil. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa seorang pria yang menghamili seorang wanita dapat menikahinya, dan pernikahan tersebut tidak perlu menunggu sampai anak lahir. Pernikahan tersebut tetap dianggap sah selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana mestinya (M. Sahibuddin, 2020).

Pasal ini secara normatif menjawab pertanyaan hukum seputar keabsahan pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi kehamilan. Dengan demikian, jika suatu pernikahan telah dilakukan sesuai dengan rukun pernikahan (yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul), maka pernikahan tersebut sah, dan tidak diperlukan lagi akad ulang. Dalam hal ini, tajdid nikah tidak menjadi keharusan hukum, melainkan pilihan berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, atau spiritual semata.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana yang terjadi di Desa Giriklopomulyo, masyarakat masih sering meragukan keabsahan pernikahan yang dilakukan dalam kondisi kehamilan. Keraguan ini muncul karena belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dalam KHI. Banyak yang belum mengetahui bahwa hukum negara melalui KHI telah memberikan kejelasan bahwa kehamilan bukanlah faktor pembatal sahnya pernikahan. Akibatnya, masyarakat lebih banyak mengikuti pandangan tokoh agama atau adat yang berkembang secara turun-temurun, yang kadang tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber AR (petugas KUA Sekampung):

"Pasal 53 KHI itu sudah sangat jelas. Kalau ada laki-laki yang menikahi perempuan yang sedang hamil, dan kehamilan itu hasil dari hubungan mereka berdua, maka sah. Tapi di lapangan, masyarakat belum banyak yang tahu, apalagi kalau tidak pernah ikut penyuluhan." (AR, personal communication, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang dihamilinya, dan kehamilan bukanlah halangan sahnya akad nikah, selama hubungan tersebut tidak melibatkan dosa besar yang belum ditaubati. Bahkan dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi, pernikahan dalam keadaan hamil bukan sesuatu yang dilarang atau dibatalkan (Arifin et al., 2025). Dengan demikian, jika hukum Islam klasik saja

sudah memberikan ruang atas pernikahan dalam kondisi kehamilan, maka tajdid nikah tidak memiliki landasan hukum syariat yang kuat apabila akad pertama telah sah.

Namun demikian, dalam masyarakat, sering kali muncul persepsi bahwa pernikahan yang dilakukan saat hamil harus diperbarui untuk mendapatkan keabsahan spiritual atau moral. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari norma hukum ke arah norma sosial. Sayangnya, kondisi ini diperparah oleh kurangnya edukasi hukum dari institusi seperti KUA atau lembaga keagamaan, sehingga masyarakat lebih percaya kepada tafsir lokal yang belum tentu sejalan dengan aturan KHI.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber KY (tokoh agama):

“Saya sering dapat pertanyaan dari warga, apakah harus akad ulang kalau menikah saat hamil. Saya jelaskan tidak perlu. Tapi kalau mereka ingin akad ulang untuk ketenangan batin, saya tidak larang. Asal jangan sampai akad pertama dianggap batal.” (KY, personal communication, 2025).

Tajdid nikah memang bisa dibenarkan dalam situasi tertentu jika ditemukan cacat hukum pada akad pertama. Misalnya, jika akad pertama dilakukan tanpa wali nasab yang sah, atau tanpa dua saksi laki-laki yang adil, atau jika terdapat unsur paksaan. Dalam kasus seperti itu, akad pertama memang harus diulang. Namun jika semua unsur pernikahan telah terpenuhi dan tidak ada unsur yang membatalkan, maka akad nikah sah dan mengikat secara hukum, baik menurut KHI maupun menurut fikih Islam.

Sebagai contoh, jika seorang wanita dinikahkan oleh ayah kandungnya (wali nasab), disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, dengan ijab dan qabul yang jelas, maka akad nikah tersebut sudah memenuhi semua ketentuan (Apriliani & Tjempaka, 2025). Apabila pada saat itu wanita tersebut sedang hamil dari calon suaminya, maka hal tersebut tidak membatalkan akad. Oleh karena itu, akad ulang tidak diperlukan dan tidak dianjurkan, kecuali terdapat alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum (Anggraini et al., 2025).

Tajdid nikah dalam praktik masyarakat kita seringkali tidak dilandasi alasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan. Lebih banyak dilakukan karena kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat atau tekanan dari keluarga. Hal ini menjadi problem hukum yang perlu ditangani dengan pendekatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat memahami bahwa hukum Islam dan hukum negara telah menjamin keabsahan pernikahan mereka, sehingga tidak perlu melakukan pengulangan akad yang justru dapat menimbulkan salah paham.

Sebagaimana ditegaskan kembali oleh narasumber AR:

“Kalau masyarakat terus-terusan akad ulang tanpa sebab hukum, nanti timbul anggapan baru yang salah. Akad pertama dikira batal, padahal sah. Ini bisa mengganggu pemahaman hukum pernikahan kita.” (AR, personal communication, 2025).

Lebih jauh lagi, jika tajdid nikah dilakukan tanpa pemahaman hukum yang tepat, bisa berdampak negatif secara administratif. Misalnya, pasangan yang telah memiliki akta nikah sah kemudian mengulang akad nikah tanpa pencatatan resmi, maka hal itu bisa menimbulkan kebingungan dalam pencatatan sipil, atau bahkan menimbulkan konflik baru dalam hal hak waris, nasab, atau pembagian harta.

Pandangan Ulama tentang Tajdid Nikah

Pandangan ulama terhadap tajdid nikah, atau pembaruan akad pernikahan oleh pasangan yang sudah menikah, merupakan persoalan yang tidak tunggal. Berbagai pandangan dikemukakan, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, tergantung pada konteks hukum, sosial, dan tujuan di balik pelaksanaan tajdid tersebut. Namun, secara umum, para ulama kontemporer sepakat bahwa tajdid nikah tidak menjadi keharusan hukum, selama akad pertama telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam (Hanafi & Safrudin, 2020).

Rukun pernikahan dalam Islam sebagaimana disepakati jumbuh ulama terdiri dari lima unsur utama: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Jika kelima rukun ini terpenuhi dan tidak ada halangan syar'i seperti adanya hubungan mahram atau masa iddah, maka akad nikah dianggap sah secara hukum Islam. Dalam konteks ini, jika akad telah sah maka tidak ada kewajiban syar'i untuk melakukan pengulangan akad atau tajdid nikah.

Ulama kontemporer seperti Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan bahwa nikah yang dilakukan secara sah dan memenuhi rukun dan syaratnya tidak memerlukan pembaruan, bahkan apabila terjadi keraguan dalam pelaksanaannya, selama tidak ada bukti kuat yang membatalkan akad tersebut. Ia menegaskan bahwa hukum asal pernikahan adalah tetap sah, berdasarkan kaidah fiqhiyah:

“Al-ashlu fi al-‘uqud ash-shihhah hatta yadzhhara khilafuhu”

(Hukum asal dari suatu akad adalah sah hingga terbukti sebaliknya).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat para fuqaha dari Mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang membolehkan seorang pria menikahi wanita yang ia hamili, selama kehamilan tersebut berasal dari hubungan keduanya. Pernikahan itu tetap sah dan tidak memerlukan akad ulang setelah kelahiran anak. Bahkan jika kehamilan terjadi di luar nikah, selama tidak melanggar larangan syar'i lainnya, akad tetap sah dengan syarat rukun dan syarat nikah terpenuhi (Ananda, 2021).

Sebagian ulama kontemporer yang mengambil pendekatan sosial-kultural seperti Dr. M. Quraish Shihab, melalui berbagai tulisannya, melihat bahwa tajdid nikah bukanlah keharusan hukum. Namun ia mengakui bahwa dalam konteks masyarakat yang masih kuat dengan norma sosial dan tradisi, tajdid nikah kadang dipandang sebagai solusi kompromi. Meski begitu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pembenaran terhadap praktik-praktik yang tidak memiliki dasar hukum syar'i.

Dalam praktik tajdid nikah yang marak di beberapa daerah Indonesia, motif yang muncul sering kali berkaitan dengan kebutuhan psikologis atau kehendak keluarga. Sebagian ulama kontemporer Indonesia seperti KH. Ma'ruf Amin (sebelum menjadi Wakil Presiden), ketika menjabat sebagai Ketua MUI, pernah menegaskan bahwa tidak ada dalil syar'i yang mewajibkan akad ulang dalam kasus pernikahan sah yang dilakukan saat kehamilan. Beliau menekankan bahwa keabsahan pernikahan dalam Islam tidak bergantung pada status hamil atau tidaknya seorang perempuan, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

Di sisi lain, ada pula ulama yang cenderung membolehkan bahkan menganjurkan tajdid nikah dalam konteks tertentu sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath). Misalnya, ketika ditemukan adanya cacat administratif atau keraguan terhadap keabsahan wali atau saksi dalam

akad pertama. Dalam kasus seperti ini, tajdid nikah dipandang sebagai solusi yang bertujuan memperkuat legalitas pernikahan, baik dalam pandangan hukum syar'i maupun administratif. Namun tetap ditekankan bahwa hal ini bersifat pilihan dan bukan keharusan.

Ulama seperti Prof. H.M. Quraish Shihab juga memperingatkan bahaya jika masyarakat menganggap tajdid nikah sebagai kewajiban. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan distorsi hukum Islam dan menciptakan persepsi keliru di kalangan umat bahwa nikah dalam kondisi tertentu tidak sah jika tidak diulang. Hal ini berbahaya karena berpotensi menambah beban psikologis pada pasangan, khususnya perempuan yang hamil sebelum akad, serta menimbulkan stigma sosial yang tidak perlu.

Salah satu kajian menarik tentang tajdid nikah dilakukan oleh Sahibuddin (2018) yang meneliti fenomena akad ulang di Madura. Ia menemukan bahwa praktik tajdid nikah di daerah tersebut sering dilakukan karena alasan sosial seperti menjaga martabat keluarga dan menghindari gunjingan masyarakat. Namun secara hukum Islam, menurutnya, praktik tersebut tidak memiliki urgensi kecuali ditemukan bukti cacat dalam akad pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tajdid nikah cenderung lahir dari kebutuhan sosial dan budaya, bukan dari dorongan syar'i (Sahibuddin, 2018).

Ulama lainnya, seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Fiqh al-Awlawiyyat*, menekankan pentingnya mendahulukan prioritas dalam penerapan hukum Islam. Menurutnya, jika sebuah tindakan seperti tajdid nikah tidak memiliki manfaat nyata dan justru menimbulkan kekeliruan dalam memahami hukum Islam, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Ia menganjurkan agar para ulama dan tokoh agama lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang ketentuan hukum yang benar, daripada membiarkan praktik-praktik simbolik yang keliru terus berlanjut (Sahibuddin, 2018).

Berdasarkan telaah terhadap pandangan para ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa tajdid nikah tidak memiliki dasar kewajiban dalam hukum Islam. Ulama menganggapnya sebagai tindakan mubah (boleh) dalam kondisi tertentu, namun tidak dianjurkan jika tidak ada keperluan hukum yang jelas. Praktik ini hanya dapat diterima bila bertujuan memperkuat keabsahan hukum dalam situasi ragu atau cacat akad. Jika dilakukan hanya karena tekanan sosial atau persepsi keliru, maka sebaiknya dihentikan melalui pendekatan edukatif yang kuat.

Pendekatan hukum yang dilakukan ulama kontemporer hari ini menekankan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan edukasi berbasis maqashid syariah. Tajdid nikah sebagai tindakan simbolik memang bisa membawa ketenangan bagi sebagian pihak, namun dalam konteks pengembangan hukum Islam yang berbasis pada rasionalitas dan maslahat, tindakan ini tidak boleh menjadi kebiasaan yang justru memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri (M. Sahibuddin, 2020).

Urgensi Tajdid Nikah Perspektif Maslahah Mursalah

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai suatu tindakan adalah konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, namun sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Maslahah mursalah menjadi dasar dalam pengambilan hukum apabila tidak ditemukan dalil eksplisit yang melarang ataupun memerintahkan suatu perbuatan, dan tindakan tersebut

dianggap membawa manfaat bagi umat serta tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.

Dalam konteks tajdid nikah, pendekatan masalah mursalah menjadi relevan karena praktik ini tidak memiliki dalil langsung yang mewajibkannya, namun dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kehati-hatian dan pencapaian ketenangan batin. Pertanyaannya adalah: apakah tajdid nikah dalam kasus pernikahan karena kehamilan sebelum akad dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk masalah mursalah? Atau justru sebaliknya, tindakan ini menimbulkan kerancuan hukum dan membebani pasangan dengan syarat yang tidak diwajibkan oleh syariat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu meninjau dari dua sisi: kemaslahatan yang ditimbulkan dan potensi mudarat yang menyertainya.

a. Masalah (Manfaat) yang Diberikan oleh Tajdid Nikah

Tajdid nikah bisa dilihat sebagai bentuk masalah dalam konteks sosial dan psikologis. Di banyak daerah seperti di Lampung Timur, praktik ini memberikan rasa nyaman dan tenang kepada pasangan, terutama kepada keluarga besar, karena menganggap akad ulang sebagai cara untuk memperkuat legitimasi perkawinan. Masyarakat sering kali memandang bahwa pernikahan dalam keadaan hamil kurang sempurna atau kurang sah, sehingga dengan dilakukannya akad ulang setelah anak lahir, status hubungan suami-istri akan lebih diterima secara sosial dan tidak lagi menjadi bahan gunjingan.

Dari sisi psikologis, tajdid nikah bisa meredakan rasa bersalah atau malu yang dirasakan oleh pasangan, khususnya pihak perempuan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, kehamilan sebelum menikah masih dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, dengan mengulang akad, pasangan merasa telah “menebus kesalahan” dan membuka lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih baik. Dalam kondisi ini, tajdid nikah memiliki kemaslahatan karena berfungsi sebagai media rekonsiliasi sosial dan spiritual.

Tajdid nikah juga bisa dianggap sebagai bentuk pemeliharaan nasab, yakni menjaga keturunan agar tidak mengalami keraguan dari segi legalitas. Walaupun secara hukum Islam pernikahan saat hamil tetap sah, namun bagi masyarakat awam, adanya akad ulang memberikan kejelasan bahwa anak yang lahir merupakan hasil hubungan sah, baik secara agama maupun sosial.

Dari sisi ini, tajdid nikah dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah karena tujuannya adalah menenangkan pasangan, menjaga keharmonisan sosial, dan menghindarkan anak dari stigma negatif. Dalam prinsip maqashid al-syari'ah, upaya menjaga nasab, hifdz al-nasl, dan hifdz al-'irdh (menjaga kehormatan) merupakan salah satu tujuan utama dari hukum Islam. Maka jika tajdid nikah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, maka dapat dibenarkan dalam kerangka masalah mursalah.

b. Mudarat yang Timbul dari Tajdid Nikah

Di sisi lain, tajdid nikah juga dapat menimbulkan mudarat jika dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya persepsi keliru bahwa pernikahan saat hamil tidak sah kecuali dilakukan akad ulang. Jika persepsi ini berkembang luas, maka masyarakat akan menganggap bahwa pernikahan dalam keadaan

hamil merupakan “kesalahan” yang harus diperbaiki dengan tajdid nikah, padahal secara hukum syariat, hal tersebut sah dan tidak memerlukan pengulangan akad.

Kesalahpahaman ini berpotensi menggeser orientasi masyarakat dari hukum syariat yang otoritatif kepada tafsir lokal yang tidak berdasar. Hal ini bisa menjadi preseden buruk dalam pembentukan norma hukum sosial, karena syariat Islam yang bersifat universal akan terkalahkan oleh budaya lokal yang tidak selaras dengan ketentuan fiqh.

Selain itu, jika tajdid nikah dilakukan hanya karena tekanan keluarga atau lingkungan, tanpa ada pemahaman hukum, maka tindakan tersebut dapat menciptakan beban psikologis baru pada pasangan. Terutama bagi perempuan, hal ini dapat menjadi bentuk penekanan yang bersifat simbolik, seolah-olah dirinya harus “menebus dosa” karena menikah dalam keadaan hamil, padahal hukum Islam tidak mengenal konsep demikian jika syarat nikah telah terpenuhi.

Tajdid nikah yang dilakukan berulang atau dijadikan sebagai standar sosial baru juga dapat berdampak administratif, seperti membingungkan dalam pencatatan sipil, memicu keraguan atas dokumen pernikahan yang sah, serta menyulitkan proses hukum lainnya seperti waris, perceraian, atau pencatatan anak.

Dalam konteks ini, praktik tajdid nikah justru menjadi bentuk mafsadah (kerusakan) karena menciptakan kebingungan, memperkuat stigma, dan mengganggu sistem hukum yang sudah mapan. Maka, jika ditinjau dari pendekatan masalah mursalah yang mengharuskan adanya manfaat nyata dan menghindari kerusakan, praktik tajdid nikah yang tidak berdasarkan kebutuhan hukum dapat dinilai tidak membawa kemaslahatan yang murni.

c. Pendekatan Proporsional terhadap Tajdid Nikah

Para ahli hukum Islam kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah dan Abdullah bin Bayyah menekankan pentingnya menerapkan prinsip masalah dengan hati-hati. Mereka menyatakan bahwa tidak semua tindakan yang dianggap membawa manfaat oleh masyarakat bisa langsung dikategorikan sebagai masalah mursalah. Harus ada kriteria yang jelas, seperti:

- 1) Manfaatnya benar-benar nyata dan mendesak,
- 2) Tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat,
- 3) Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya.

Maka dalam konteks tajdid nikah, praktik ini seharusnya tidak dijadikan keharusan atau kebiasaan masyarakat. Jika dilakukan karena ada cacat dalam akad pertama, atau untuk memperbaiki kesalahan administratif, maka itu merupakan masalah yang dibenarkan. Namun jika hanya dilakukan karena tekanan sosial atau adat yang salah kaprah, maka sebaiknya tidak diteruskan dan perlu diluruskan melalui pendekatan edukatif.

Edukasi kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam menyelaraskan pemahaman hukum syariat dengan nilai-nilai sosial. Melalui pendekatan yang bijak, lembaga seperti KUA, MUI, dan tokoh agama lokal dapat membimbing masyarakat agar tidak terus-menerus menggantungkan keabsahan pernikahan pada praktik simbolik seperti tajdid nikah, tetapi memahami hukum dengan landasan yang benar.

KESIMPULAN

Praktik tajdid nikah di Desa Giriklopomulyo merupakan respons sosial terhadap pernikahan yang terjadi dalam kondisi kehamilan sebelum akad, yang meskipun sah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, tetap dipertanyakan keabsahannya oleh masyarakat karena dominasi tekanan budaya dan pemahaman agama yang belum utuh. Tajdid nikah dilakukan bukan karena alasan hukum, melainkan demi ketenangan batin, penerimaan sosial, dan pengakuan keluarga, meskipun mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa akad pertama yang sah tidak perlu diulang. Dalam konteks masalah mursalah, tajdid nikah dapat dipandang membawa manfaat apabila bertujuan menjaga kehormatan dan menghindari stigma, namun dapat menjadi mafsadah jika memperkuat kesalahpahaman terhadap hukum syariat dan menimbulkan beban psikologis baru. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terjebak pada formalitas simbolik yang tidak didasarkan pada kebutuhan hukum yang sebenarnya, dan mampu memahami pernikahan dalam perspektif syariat secara lebih rasional dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. M., & Ismah, N. (2024). Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages. *Journal of Islamic Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2319>
- Ananda, A. R. C. (2021). *Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)* [PhD Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46730/>
- Anggraini, N. A., Hidayat, M. F., Rijalussoleh, M., Zain, Z. A., & Lubis, R. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), Article 1.
- Apriliansi, & Tjempaka, T. (2025). The Position of Daughters in Batak Customary Inheritance Law from the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.5927>
- AR. (2025). *Wawancara dengan Petugas KUA Kecamatan Sekampung*. [Personal communication].
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 43–54.
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>
- Asnawi, H. S., & Ismail, H. (2020). Discrimination against Wife in the Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 253–268.
- Asnawi, H. S., Shi, S. H., Nawawi, M. A., & Shi, M. A. (2022). *Dinamika hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap legalitas perkawinan kepercayaan penghayat*. Bildung. <https://digilib.unisayogya.ac.id/7061/1/Buku%20Referensi%20-%20Dinamika%20Hukum%20Perkawinan%20di%20Indonesia.pdf>

- Atamy, W. F. (2023). Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *TASHWIR*, 11(02), 85–104.
- Awaludin, W., Purnomo, A., & Maulidia, R. (2024). Konstruksi Sosial Suami Istri tentang Tajdid Nikah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 3(2), 121–129.
- Bambang, S. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. <http://katalogdiarpuskutaikartanegara.perpusnas.go.id/detail-opac?id=10439>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hanafi, M. Y., & Safrudin, A. H. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 212–229.
- HS. (2025). *Wawancara dengan suami yang melakukan tajdid nikah*. [Personal communication].
- Idris Ramulyo, M. (1999). *Hukum perkawinan Islam: Suatu pengantar analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam* (Ed. 2, cet. 2). Bumi Aksara.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.
- KY. (2025). *Wawancara dengan Tokoh Agama Setempat*. [Personal communication].
- M. Sahibuddin, M. S. (2020). Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(2), 76–83. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>
- Sahibuddin, M. S. M. (2018). Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(2), 76–83.
- Sholehudin, M., Fadli, M., Sulistyarini, R., & Djumikasih, D. (2025). Cancellation of Marriage Due to Apostasy in Islamic Law and Human Rights: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31465>
- Surur, N. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama: Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 113–122.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Tony D. Susanto. (2020, August 30). *Metode Penelitian STUDI KASUS (Case Study)*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>
- Zein, N. A. (2018). *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5786/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kg. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0785/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2024

Metro, 3 Juli 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR ISTI FADAH
NPM : 1802030028
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI PERNIKAHAN BAGI PASANGAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.


Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

**APD
(ALAT PENGUMPUL DATA)**



JUDUL PENELITIAN:

**TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI PERNIKAHAN DALAM
TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Oleh:

Nur Isti Fadah

NPM. 1802030028

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1446 H/ 2025 M

1. TUJUAN APD:

- a. Menggali data empiris dan normatif mengenai:
- b. Praktik tajdid nikah di masyarakat
- c. Pemahaman hukum masyarakat terhadap pernikahan saat hamil
- d. Urgensi tajdid nikah dalam perspektif sosial dan masalah mursalah
- e. Peran tokoh agama dan KUA dalam memberikan edukasi hukum

2. SUBJEK WAWANCARA:

- a. Pasangan suami istri yang telah melakukan tajdid nikah
- b. Tokoh agama (ustadz, kyai)
- c. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA)
- d. Tokoh masyarakat atau keluarga dari pasangan terkait

3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Untuk Pasangan yang Melakukan Tajdid Nikah

1. Apa alasan Anda melakukan tajdid nikah?
2. Apakah Anda merasa pernikahan pertama tidak sah?
3. Siapa yang menyarankan Anda melakukan tajdid nikah?
4. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat setelah Anda melakukan tajdid nikah?
5. Apakah ada perubahan dalam status hukum atau sosial Anda setelah tajdid nikah?
6. Apakah Anda merasa lebih tenang secara psikologis setelah melakukan akad ulang?

B. Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan yang dilakukan saat wanita sedang hamil?
2. Apakah tajdid nikah menurut Anda perlu dilakukan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Anda pernah menyarankan atau memfasilitasi tajdid nikah? Jika ya, mengapa?
4. Bagaimana Anda memaknai tajdid nikah dari sisi syariat dan masalah?

C. Untuk Petugas KUA

1. Bagaimana regulasi hukum di KUA terkait pernikahan dalam keadaan hamil?

2. Apakah KUA pernah menerima permintaan tajdid nikah? Bagaimana prosesnya?
3. Apakah Anda melihat praktik tajdid nikah sebagai keharusan atau lebih karena tekanan sosial?
4. Apa bentuk edukasi hukum yang pernah diberikan KUA kepada masyarakat tentang hal ini?

D. Untuk Tokoh Masyarakat/Keluarga

1. Apa pendapat Anda tentang pasangan yang menikah saat hamil?
2. Apakah Anda menyarankan adanya tajdid nikah? Mengapa?
3. Apakah Anda melihat adanya stigma sosial jika tidak dilakukan tajdid nikah?
4. Menurut Anda, apakah tajdid nikah memberi manfaat atau hanya sekadar formalitas?

4. INSTRUMEN OBSERVASI

- a. Pola pelaksanaan tajdid nikah di masyarakat (resmi atau tidak resmi)
- b. Respons masyarakat terhadap pasangan yang menikah saat hamil
- c. Keterlibatan tokoh agama dan KUA dalam pelaksanaan tajdid nikah

5. DOKUMENTASI

- a. Surat nikah awal dan tajdid nikah (jika tersedia)
- b. Surat keterangan dari KUA (jika ada)
- c. Foto atau video prosesi tajdid nikah (jika diberikan izin)
- d. Fatwa atau edaran tokoh agama lokal tentang tajdid nikah

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian : Tajdid Nikah Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan dalam Teori Masalah Mursalah

Peneliti : Nur Isti Fadah dan Hud Leo Perkasa Maki

Tujuan : Mengumpulkan data empiris terkait praktik tajdid nikah, persepsi masyarakat dan implikasi hukumnya

Identitas Responden

Nama Inisial :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia :

Status : Pasangan pelaku tajdid nikah Tokoh agama Petugas KUA Tokoh masyarakat

Pendidikan terakhir :

Tanggal wawancara :

A. Untuk Pasangan yang Melakukan Tajdid Nikah

1. Apa alasan utama Anda melakukan tajdid nikah?

.....

2. Apakah Anda merasa pernikahan pertama Anda tidak sah secara agama/hukum? Mengapa?

.....

3. Siapa yang menyarankan atau mendorong Anda untuk melakukan akad ulang?

.....

4. Bagaimana reaksi keluarga atau masyarakat sekitar terhadap keputusan Anda?

.....

5. Setelah melakukan tajdid nikah, apakah Anda merasa status hukum dan sosial Anda berubah? Jelaskan.

.....

6. Apakah Anda merasa lebih tenang secara psikologis setelah akad ulang?

.....

B. Untuk Tokoh Agama

1. Apa pandangan Anda tentang keabsahan nikah dalam keadaan hamil menurut hukum Islam?

.....

2. Dalam praktiknya, apakah Anda menyarankan tajdid nikah pada pasangan yang menikah saat hamil? Mengapa?

.....

3. Bagaimana Anda memaknai praktik tajdid nikah dari sudut pandang masalah mursalah?

.....

4. Adakah kasus di mana tajdid nikah justru menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman hukum?

.....

C. Untuk Petugas KUA

1. Apa ketentuan hukum terkait pernikahan dalam keadaan hamil menurut KHI dan kebijakan KUA?

.....

2. Apakah ada prosedur resmi untuk tajdid nikah di KUA? Jika ya, bagaimana mekanismenya?

.....

3. Bagaimana Anda melihat praktik tajdid nikah? Lebih ke arah keharusan hukum atau sosial?

.....

4. Apa peran KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini?

.....

D. Untuk Tokoh Masyarakat/Keluarga

1. Apa pendapat Anda terhadap pasangan yang menikah dalam keadaan hamil?
.....
2. Apakah menurut Anda tajdid nikah perlu dilakukan dalam kondisi tersebut? Mengapa?
.....
3. Apakah terdapat stigma sosial jika pasangan tidak melakukan tajdid nikah? Jelaskan.
.....
4. Menurut Anda, apakah tajdid nikah memberikan manfaat nyata atau hanya formalitas sosial?
.....

Catatan Tambahan (Jika Ada)

.....
.....
.....

LAMPIRAN II

FORMAT OBSERVASI LAPANGAN

Judul Penelitian : Tajdid Nikah Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan dalam Teori
Masalah Mursalah

Peneliti : Nur Isti Fadah dan Hud Leo Perkasa Maki

Lokasi Observasi : Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur

Tanggal Observasi :

Waktu Observasi :

Aspek-aspek yang Diamati

1. Bentuk pelaksanaan tajdid nikah (resmi/tidak resmi, sederhana/meriah):
.....
2. Lokasi pelaksanaan (rumah, masjid, KUA, dll):
.....
3. Kehadiran tokoh agama/penghulu/pegawai KUA:
.....
4. Respons atau reaksi masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan tajdid nikah:
.....
5. Adanya tekanan atau dorongan sosial yang tampak (dari keluarga/masyarakat):
.....
6. Ungkapan verbal/non-verbal dari pasangan yang menunjukkan alasan/keraguan/ketenangan:
.....
7. Kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan KUA (jika diketahui):
.....

Catatan Tambahan (Jika Ada)

.....
.....
.....

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-359/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Isti Fadah
NPM : 1802030028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
2.
Judul : TAJDID NIKAH SEBAGAI ALTERNATIF LEGALISASI
PERNIKAHAN DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktor, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Nur Isti Fadah

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1802030028

Semester/TA : XIV / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
0	Kamis/ 18-5-25	* Ace Ado * pabuh. shubrah. selain pidoman. * Teori dan praktik	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP.198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Nur Isti Fadah
NPM. 1802030028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Nur Isti Fadah

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1802030028

Semester/TA : XIV / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
0	Jumat 14/5-25	① ⁹ Jempolan perbaikan. ②. Doctro perbu Cunbu.	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Berkasa Maki, M.H.I
NIP.198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Nur Isti Fadah
NPM. 1802030028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniy.ac.id; email : iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Nur Isti Fadah

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1802030028

Semester/TA : XIV / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	14/5-25	1. Judul skripsi Jempolan	
		2. Footnote Skripsi dan judul	
		3. Foto pembela sistem judul	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP.198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Nur Isti Fadah
NPM. 1802030028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Nur Isti Fadah

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1802030028

Semester/TA : XIV / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 19-5 - 2025	- Han Jannah - Saap di usyknj - Muna Rosyid	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perhaya Maki, M.HI
NIP.198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Nur Isti Fadah
NPM. 1802030028



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH
NOMOR: 087/JM/IAIM-NU/V/2025

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : **Nur Isti Fadah, Hud Leo Perkasa Maki, Nency Dela Oktora, Husain Fadhil Arrasyid**

Judul Naskah : **Tajdid Nikah Sebagai Alternatif Legalisasi Pernikahan Dalam Teori Masalah Mursalah**

Asal Instansi : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Indonesia**

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan **akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam** Volume 10 Nomor 01, Juni 2025, setelah memenuhi prosedur yang ada di Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro Lampung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Mei 2025



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Isti Fadah dilahirkan di Sekampung pada tanggal 24 Agustus 2000, yang merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Fakhrurozi dan ibu Ismailiyah.

Riwayat Pendidikan dimulai dari masuk SDN 02 Giriklopomulyo lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Ma'arif NU 5 di Sekampung lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan Pendidikan SMA di MA Ma'arif NU 05 Sekampung lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Jurai Siwo Lampung.